

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### 4.1. Gambaran Lokus Penelitian

##### 4.1.1. Luas dan Letak Provinsi DKI Jakarta

Secara astronomis, Provinsi DKI Jakarta terletak pada posisi  $05^{\circ}19'12''$  -  $06^{\circ}23'54''$  Lintang Selatan dan  $01^{\circ}06'22'42''$  -  $06^{\circ}58'18''$  Bujur Timur. Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. DKI Jakarta memiliki luas wilayah seluas  $661,52 \text{ km}^2$  (lautan:  $6.977,5 \text{ km}^2$ ). Secara geografis, DKI Jakarta terletak di pesisir bagian barat laut, sebelah utara Pulau Jawa, serta letak muara Sungai Ciliwung di Teluk Jakarta. Jakarta terletak di dataran rendah pada ketinggian rata-rata 8 meter dpl. Dipicu oleh perubahan iklim dan pembangunan yang sangat pesat, DKI Jakarta memiliki potensi bencana banjir dan bencana hidrometeorologis lain yang cukup tinggi.

**Tabel 4.1.**  
**Luas Wilayah Provinsi DKI Jakarta**

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota	Luas(km)
<b>Kabupaten</b>			
1	Kepulauan Seribu	Pulau Pramuka	10,18
<b>Kota</b>			
1	Jakarta Pusat	Menteng	52,38
2	Jakarta Utara	Kota	139,99
3	Jakarta Barat	Kembangan	124,44
4	Jakarta Selatan	Kebayoran Baru	154,32
5	Jakarta Timur	Cakung	182,70

Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 1 kabupaten, 5 kota, 44 kecamatan dan 267 desa/ kelurahan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tanggal 8 Oktober 2019.


#### 4.1.2. Peta Kelurahan Kampung Melayu

Kelurahan kampung Melayu adalah salah satu dari 8 kelurahan dan terletak di bagian Barat Daya Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur yang memiliki luas wilayah 47,83 Ha. Wilayah Kelurahan Kampung Melayu terdiri atas 112 RT (Rukun Tetangga) dan 8 RW (Rukun Warga) dengan jumlah penduduk 32.668 jiwa.

Wilayah kelurahan Kampung Melayu memiliki perbatasan sebagai berikut:

1. Batas utara : Rel Kereta Api Kelurahan Kebon Manggis
2. Batas timur : Jl. Jatinegara Barat, Jl. Matraman Raya, dan Kelurahan Balimester
3. Batas selatan : Jl. Kampung Melayu Kecil dan Kelurahan Bidaracina
4. Batas barat : Sungai Ciliwung dan Kelurahan Bukit Duri (Kota Administrasi Jakarta Selatan).

**Gambar 4.1. Peta Kampung Melayu**  
**Peta Administrasi Kelurahan Kampung Melayu**



#### **4.1.3. Kondisi Fisik dan Lingkungan Kelurahan Kampung Melayu**

Kelurahan Kampung Melayu terletak di dataran rendah dengan tinggi maksimum 20 meter dari permukaan laut. Kampung Melayu juga dilalui aliran sungai Ciliwung yang relatif lebar dan pada bantarannya merupakan tempat permukiman padat penduduk. Banjir di Kelurahan Kampung Melayu tidak pernah terlepas dari pengaruh daerah hulu Ciliwung (Bogor, Puncak, dan sekitarnya), dimana Kelurahan Kampung Melayu merupakan daerah hilir dan aliran sungai Ciliwung. Curah hujan yang besar dan lingkungan pada daerah hulu, membuat air yang mengalir ke kelurahan Kampung Melayu (pada bagian hilir) seringkali tidak terbendung. Hal ini yang menyebabkan Kelurahan Kampung Melayu sering mendapatkan banjir kiriman. Kondisi banjir pada tahun 2020 di Kelurahan Kampung Melayu tercatat bahwa kedalaman banjir antara 3 cm hingga 350 cm. RW yang terkena banjir yaitu RW 01, RW 02, RW 03, RW 04, RW 05 RW 07 dan RW 08.

#### **4.1.4 . Profil Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga non pemerintah non departemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan lembaga penanggulangan bencana yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur. BPBD dipimpin oleh seorang kepala, yang dijabat secara ex officio oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.

#### **4.1.5. Sejarah BPBD Provinsi DKI Jakarta**

Sistem kelembagaan merupakan salah satu faktor yang sangat penting serta memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap keberhasilan pelaksanaan sistem

penanggulangan bencana di suatu wilayah. Jika sebelumnya pemerintah daerah membentuk Satuan Koordinasi Pelaksanan Penanganan Bencana yang selanjutnya disebut SATKORLAK PB sebagai organisasi yang bertugas untuk mengatasi bencana. Dengan dikeluarkannya UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka terjadi perubahan lembaga dari Satkorlak menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

BPBD dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), menggantikan Satuan Koordinasi Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak) ditingkat Provinsi dan Satuan Pelaksana Penanganan Bencana (Satkorlak PB) ditingkat Kabupaten atau Kota, yang keduanya dibentuk berdasarkan peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2005.

Pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tugas penyelenggara penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) ditingkat daerah, yang didalam ketentuan pasal 18 dan 19 disebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana di daerah dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

#### **4.1.6. Visi dan Misi BPBD Provinsi DKI Jakarta**

Visi BPBD Provinsi DKI Jakarta yaitu Ketangguhan Kota Jakarta dalam Menghadapi Bencana. Misi BPBD Provinsi DKI Jakarta yaitu:

1. Melindungi warga Jakarta melalui pengurangan resiko bencana.
2. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat kota Jakarta.
3. Meningkatkan kapasitas penanggulangan bencana.

#### **4.1.7. Dasar Pembentukan BPBD Provinsi DKI Jakarta**

Adapun pembentukan BPBD Provinsi DKI Jakarta adalah:

1. UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
3. Pepres Nomor 8 tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
4. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
5. Perka BNPB Nomor 3 tahun 2008 Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
6. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2008 Tentang Petunjuk Teknis Penanggulangan Bencana;
7. Perda DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
8. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2011 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 260 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;


#### **4.1.8. Peran BPBD Provinsi DKI Jakarta**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, lembaga utama yang khusus menangani penanggulangan bencana, lembaga utama yang menangani bencana di tingkat Provinsi adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). BPBD merupakan Satuan Perangkat Kerja Daerah Provinsi DKI Jakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 26 Tahun 2011.

SKPD ini bertugas untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan dan mitigasi bencana, kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara, serta melakukan pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana serta terencana, terpadu dan menyeluruh. Dalam penyelenggaraan penanganan bencana, BPBD tidak bekerja sendiri tetapi bekerja sama dengan

SKPD, lembaga dan instansi terkait, berikut lembaga yang berkoordinasi oleh BPBD saat terjadi bencana banjir.

**Gambar 4.2.**  
**Koordinasi BPBD Provinsi DKI Jakarta dengan Lembaga**



Pemerintah kota Jakarta bekerjasama dengan BPBD Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan upaya penanggulangan bencana secara cepat dan tepat agar masyarakat mendapatkan kenyamanan. Salah satu lembaga yang bekerjasama/berkoordinasi yaitu Dinas Sosial yang berperan sebagai lembaga dalam pendistribusian logistik berupa makanan berat, Dinas Kesehatan DKI Jakarta yang berperan sebagai tim yang berhubungan dengan kesehatan para korban bencana banjir, saat terjadinya bencana dibutuhkan orang-orang yang dengan cepat untuk turun ke lapangan sebelum pihak Dinas Kesehatan menyusul ke lokasi bencana. Ketika kekurangan tenaga, Dinas Kesehatan bekerja sama dengan Tim Reaksi Cepat (TRC) BPBD Provinsi DKI Jakarta. BPBD selaku koordinator penanggulangan bencana serta berperan sebagai pembina umum dalam penanggulangan bencana.

Selanjutnya yaitu Dinas Bina Marga yang merupakan salah satu mitra BPBD Provinsi DKI Jakarta, Dinas Bina Marga melakukan koordinasi dalam mengatasi masalah banjir yang memang rawan terjadi di DKI Jakarta terkhusus

wilayah Kampung Melayu. Dinas Bina Marga berperan dalam pembangunan dan perawatan drainase yang merupakan saluran pembuangan air, baik air hujan maupun air dari rumah-rumah warga. Dalam hal ini Dinas Bina Marga melaksanakan pengawasan pembuat jalan, jembatan, drainase dan sumber daya air yang dilaksanakan pihak ketiga serta memberikan izin dalam membantu, mengawasi pelaksanaan penggalian saluran bawah tanah dan izin pembuatan jalan, jembatan dan saluran pembuangan air.

#### 4.1.9. Sumber Daya Manusia

BPBD Provinsi DKI Jakarta masih kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menangani bencana. Pegawai Negeri Sipil yang ada masih berjumlah 22 orang. BPBD Provinsi DKI Jakarta masih membutuhkan pegawai harian lepas yang bertugas untuk bergerak di lapangan apabila ada bencana. Jumlah yang dibutuhkan sekitar 30 orang yang berpengalaman dalam kebencanaan di luar jumlah Pegawai Harian Lepas yang saat ini berjumlah 60 orang. Adapun sumberdaya kepegawaian dibedakan berdasarkan kualifikasi menurut pendidikan, golongan dan jabatan untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.2.**  
**Data Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan**

No	Jenjang Pendidikan	PNS	PHL
1	S-2	12	-
2	S-1	10	17
3	D-III	-	8
4	SLTA	-	35
5	SMP	-	-
6	SD	-	-
	<b>Jumlah</b>	<b>22 orang</b>	<b>60 orang</b>


#### 4.1.10. Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta

Struktur organisasi yang dibuat dan dibentuk dengan jelas dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada dalam organisasi maka akan terhindar dari adanya kekeliruan dan salah paham dalam pelaksanaan tugas dari setiap anggota organisasi. Dalam suatu organisasi, melaksanakan tugas diperlukan adanya struktur organisasi yang mengatur tugas-tugas dan hubungan antar orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kedudukan sebagai pelaksana tugas atau kegiatan organisasi.

Susunan struktur organisasi BPBD Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Gubernur No. 260 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta. Gambaran dari struktur organisasinya ditunjukkan pada gambar di bawah ini:


Gambar 4.3.

#### Struktur Organisasi Pegawai BPBD Provinsi DKI Jakarta





**Gambar 4.4.**  
**Struktur Organisasi Bidang Kedaruratan dan Logistik**



#### 4.1.11. Tugas dan Fungsi BPBD Provinsi DKI Jakarta

Peraturan tentang tugas dan fungsi BPBD diatur dengan pedoman organisasi dan tata kerja BPBD yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 260 Tahun 2016, yaitu:

1. Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah
  - a. Menetapkan pedoman dan pengarahannya sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha Penanggulangan Bencana yang mencakup pra Bencana, Tanggap Darurat Bencana dan Pasca Bencana secara adil dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan;
  - b. Menetapkan standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
  - d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
  - e. Melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana di daerah;
  - f. Melaporkan penyelenggaraan penanganan bencana kepada Kepala Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
  - g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD; dan
  - i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- a. Perumusan dan penetapan kebijakan Penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien
  - b. Pengeordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terpadu dan menyeluruh.

#### **4.1.11.1. Tugas dan Fungsi Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta**

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No 260 Tahun 2016 tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah provinsi DKI Jakarta tentang rincian tugas dan fungsi unsur pelaksana harian yang mempunyai fungsi yaitu:

##### **1. Kepala Pelaksana**

Kepala pelaksana mempunyai tugas pokok membantu kepala BPBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi kepala BPBD sehari-hari dan melaksanakan penanggulangan secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana.

##### **A. Kepala pelaksana mempunyai mempunyai fungsi:**

- 1. Perumusan kebijakan dan penetapan teknis di bidang penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi.
- 2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah dibidang penanggulangan bencana.
- 3. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan secara terencana terpadu dan menyeluruh.
- 4. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanggulangan bencana.

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

B. Kepala pelaksana mempunyai tugas:

1. Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi.
2. Prabencana, saat keadaan darurat dan pasca bencana.
3. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana.
4. Membina, memfasilitasi dan melaksanakan tugas dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan, penanganan darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi logistik dan perlatan.
5. Mengelola administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BPBD.

## 2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembinaan dan pengendalin terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerja sama.

A. Sekretaris mempunyai fungsi:

1. Pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan perencanaan, dan perumusan kebijakan lingkungan BPBD.
2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang – undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga.
3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
4. Pengumpulan data dan informasi kebenaran.
5. Pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.
6. Penyiapan RENSTRA, RENJA, RKT, LPPD, LKPJ, TAPKIN, IKU, dan LAKIP BPBD.

B. Sekretaris mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian ketatausahaan.
2. Melaksanakan evaluasi kegiatan terutama penyusunan laporan dan pertanggung jawaban keuangan.
3. Mengawasi penyelenggaraan urusan rumah tanga, perlengkapan serta perawatan.
4. Menyiapkan RENSTRA, RENJA, RKT, LPPD, LKPJ, TAPKIN, IKU dan LAKIP BPBD.
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan sekretariat.

**3. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan**

Bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.

A. Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada pra bencana serta pemberdayaan masyarakat.
3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.

B. Kepala bidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai tugas:

1. Menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
2. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas dan di bidang pelaksanaan dibidang pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.

3. Mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
4. Merumuskan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan peningkatan kapasitas.
5. Merumuskan kebijakan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan
6. Merumuskan kebijakan sistem peringatan dini dan rencana untuk keadaan darurat bencana.
7. Merumuskan kebijakan pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian dan pemeliharaan sumber daya.
8. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan pencegahan dan kesiapsiagaan.

#### **4. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Bidang kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

- A. Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai fungsi:
  1. Perumusan kebijakan dibidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- B. Kepala bidang kedaruratan dan logistik mempunyai tugas:
  1. Menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan penanganan darurat, penanganan pengungsi serta dukungan logistik.
  2. Merumuskan kebijakan penanganan keadaan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
  3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.

4. Mengarahkan pelaksanaan tugas penanganan darurat, penanganan pengungsi dan logistik.
5. Merumuskan kebijakan dan pelaksanaan Tim Reaksi Cepat (TRC).
6. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan kedaruratan dan logistik.

## **5. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi**

Bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana.

### **A. Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi:**

1. Perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

### **B. Kepala bidang rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas:**

1. Menyusun rencana dan program kerja pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.
2. Merumuskan sasaran pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
3. Menyelenggarakan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
4. Mengarahkan pelaksanaan tugas rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
5. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan tentang pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Pada penelitian ini memfokuskan pada saat bencana banjir dimana tugas pokok untuk menanggulangi saat terjadi bencana banjir adalah bidang kedaruratan dan logistik sesuai dengan Peraturan Gubernur No 260 Tahun 2016 yang

mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik.

#### **4.1.12. Bidang Kedaruratan dan Logistik**

Pada saat bencana terjadi yang terlibat dan turun ke lapangan yang utama adalah Bidang Kedaruratan dan Logistik yang bertugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penanganan darurat pada saat terjadinya bencana serta penyediaan kebutuhan dasar dan logistik setelah terjadinya bencana.

Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi:

1. Penyusunan rencana kerja bidang Kedaruratan dan Logistik
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana serta penanganan pengungsi dan logistik
3. Penyelenggaraan dan pengoordinasian kedaruratan dan operasional penanggulangan bencana
4. Penyelenggaraan dan pengoordinasian logistik dan peralatan bencana
5. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana kerja bidang kedaruratan dan logistik.

##### **1. Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi**

Seksi Kedaruratan dan Penanganan Pengungsi merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang fungsi utamanya yaitu sebagai pelaksana kebijakan kedaruratan dan penanganan pengungsi untuk melaksanakan kegiatan pembentukan dan pembinaan Tim Reaksi Cepat (TRC) atau biasa disebut petugas penanganan bencana dalam pelaksanaan penanganan korban bencana.

##### **2. Seksi Logistik dan Peralatan**

Seksi Logistik dan Peralatan merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan penanggulangan bencana yang bertugas membantu Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

dalam melaksanakan pengelolaan distribusi bantuan bencana serta menganalisis data logistik bencana.

### 3. Seksi Pengendalian dan Operasi

Seksi Pengendalian dan Operasi merupakan satuan kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kedaruratan penanggulangan bencana. Pusat Pengendali Operasi (Pusdalops) adalah unit organisasi fungsional pada BPBD yang didukung fasilitas sarana dan prasarana dengan fungsi utamanya yaitu sebagai pengelola informasi bencana meliputi menerima informasi/data yang sudah diverifikasi sesuai prosedur yang ditetapkan. Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) juga memiliki fungsi sebagai pengendali koordinasi antar instansi/lembaga kebencanaan maupun masyarakat dalam pelaksanaan penanggulangan bencana pada pra bencana, saat bencana dan pasca bencana.

**Tabel 4.3.**

**Fasilitas Sarana dan Prasarana BPBD di wilayah Jakarta Timur  
Provinsi DKI Jakarta**

<b>NAMA BARANG</b>	<b>STOK</b>	<b>SATUAN</b>
AC Split	1	Unit
Bilik Isolasi	10	Unit
Dayung Perahu	8	Pcs
Famili Kit	59	Paket
Jaket Pelampung	4	Unit
Kantong Mayat	5	Lembar
Kipas Angin Berpendingin Air	4	Unit
Pelampung	8	Unit
Perahu PE 3.6	4	Unit



NAMA BARANG	STOK	SATUAN
Portable Dispenser	1	Unit
Senter Jinjing BPBD	15	Unit
Sepeda Motor	5	Unit
Tali Tambang Goni	2	Unit
Tali Tambang Karmantel	2	Unit
Tangga Aluminium	2	Unit
Tenda Pengungsi BPBD	1	Unit
Terpal	146	Lembar
Velbed BPBD	12	Unit

(Sumber: BPBD Provinsi DKI Jakarta)

#### 4.1.13. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Bencana

Dalam menanggulangi bencana, BPBD DKI Jakarta memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan berdasarkan surat keputusan kepala BPBD Provinsi DKI Jakarta, SOP penanganan bencana adalah pedoman yang digunakan oleh staff pegawai BPBD dalam proses penanganan bencana, pada saat bencana terjadi langkah awal BPBD pada saat menerima informasi kejadian bencana yaitu memerintahkan untuk mengerahkan Tim Reaksi Cepat (TRC) yaitu orang-orang yang pertama kali datang ke lokasi bencana ketika mengetahui terjadinya bencana melalui media centre PUSDALOPS untuk melaporkan data jumlah pengungsi dan kerugian yang ditimbulkan dari bencana banjir kemudian TRC BPBD DKI Jakarta melaporkan kepada kepala BPBD untuk segera berkoordinasi dengan instansi-instansi yang menjadi mitra BPBD dalam penanggulangan bencana. Setelah informasi terkoordinir tahap selanjutnya adalah kepala BPBD harus menentukan status bencana apakah yang terjadi merupakan bencana skala serius atau hanya dampak kecil, karena setelah menentukan status bencana maka kepala BPBD memerintahkan kepada TRC untuk mengevakuasi

korban bencana dan menyalurkan bantuan sarana dan prasarana, logistik ke lokasi bencana, penyelamatan, evakuasi dan penanganan pengungsi.

Penyaluran bantuan logistik harus mengacu kepada mekanisme yang ada, karena sistem yang mengatur penyaluran tersebut sudah tersusun, maka semua bantuan yang disalurkan kepada korban banjir harus mengikuti prosedur dan mekanisme yang berlaku. Hal itu karena jalur birokrasi yang tidak bisa dilewatkan disamping itu proses administrasi yang telah ditentukan berdasarkan mekanisme yang ada sehingga cukup beralasan jika penyaluran bantuan kurang tepat waktu. Administrasi yang harus dilengkapi saat penyerahan bantuan yaitu Berita Acara Serah Terima barang/bantuan (BAST) dari BPBD kepada instansi lurah terkait.

#### **4.2. Hasil Penelitian**

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) merupakan sebuah organisasi atau instansi pemerintah yang diharapkan dapat menangani permasalahan kebencanaan di daerah terutama disekitar masyarakat sehingga perlunya dilihat kinerja dari BPBD.

Untuk mengukur kinerja BPBD Provinsi DKI Jakarta peneliti telah melakukan wawancara dengan beberapa narasumber yang ada di kantor BPBD Provinsi DKI Jakarta dan lurah serta RW 08 Kampung Melayu yang terlibat langsung saat terjadi bencana banjir yang ada di kelurahan Kampung Melayu.

Hasil penelitian ini berdasarkan data dan fakta yang ada di lapangan, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Serta dengan pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang mengacu kepada indikator kinerja Dwiyanto (2006:50). Indikator tersebut dijadikan tolak ukur apakah kinerja organisasi dapat berhasil atau tidak. Terdapat 5 indikator kinerja yang menjadi tolak ukur yaitu: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responbilitas dan Akuntabilitas.

Berikut hasil wawancara dengan Staff BPBD Provinsi DKI Jakarta dan warga Kampung Melayu:

#### 4.2.1. Produktivitas

Produktivitas merupakan hal penting dalam menentukan kinerja organisasi karena akan mengukur tingkat efisien, efektivitas pelayanan publik yang diberikan kepada organisasi. Dan program yang dijalankan oleh BPBD dalam penanganan saat bencana banjir diantara yang berhubungan dengan persiapan sebelum bencana, penanganan pada saat bencana, serta kecukupan personil BPBD dalam penanganan saat bencana banjir.

Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Staff Kesiapsiagaan Bencana, memberi informasi bahwa:

“Kalau pra bencana kita ada program sosialisasi tim relawan bencana kepada masyarakat, Karang Taruna, PKK untuk pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi saat datangnya bencana banjir, kalau saat bencana banjir terjadi personil kita terbatas, biasanya ada teman-teman relawan yang fokusnya satu titik yang terliput oleh media, padahal kita butuh untuk menyebar di lokasi terdekat, meskipun banyak dari mitra lain, tapi kita menyebar, sehingga pada satu titik banyak pengungsian kita juga kecapean, kalau program saat bencana kita ada program evakuasi korban bencana, identifikasi korban, penyaluran logistik, serta koordinasi ke dinas lain.” (Wawancara 5 Oktober 2022)

Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik memberi informasi bahwa:

“Program pada saat bencana banjir yang pasti pengerahan tim TRC, evakuasi korban bencana, identifikasi umur, penyaluran logistik, peralatan untuk evakuasi, dan koordinasi kepada lembaga atau dinas lain.” (Wawancara 11 November 2023).

Produktivitas BPBD Provinsi DKI Jakarta sudah sangat serius dalam menanggapi bencana dengan adanya kesiapsiagaan bencana. Kesiapsiagaan merupakan kebijakan yang perlu diambil bila upaya pencegahan dan mitigasi belum dirasa optimal. Seperti yang disampaikan oleh kepala kesiapsiagaan bencana terkait program pada saat terjadi bencana. Pada saat bencana terjadi mengingat luasnya Provinsi DKI Jakarta dan banyak titik terjadinya banjir maka BPBD kesulitan dalam menangani bencana banjir karena masih terdapat tim relawan yang standby di titik yang hanya terlihat oleh media, dan program yang

diterapkan oleh BPBD terkait evakuasi korban, identifikasi korban, penyaluran logistik maupun koordinasi sudah dijalankan sesuai dengan SOP .

Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Staff Lurah Kampung Melayu memberikan informasi bahwa:

“BPBD setiap tahun ada kelurahan tangguh bencana, misalnya ada pelatihan-pelatihan tidak melulu hanya banjir, kebakaran juga. Biasanya kegiatannya di kelurahan, sasarannya ya tim relawan yang biasa membantu, RT, Karang Taruna, Kader PKK yang terlibat dalam penanggulangan bencana.” (Wawancara 28 November 2022)

Dapat dikatakan kesiapsiagaan BPBD Provinsi DKI Jakarta terhadap bencana banjir sudah dilakukan dengan baik, hanya saja pelaksanaan mengenai kesiapsiagaan ini harus terus dikembangkan, harus terus beradaptasi dengan keadaan yang akan datang, perlu adanya sistem pengawasan yang baik, dimana selalu mengelola alat yang ada dengan maintenance agar yang tersedia tetap prima dan mengevaluasi program-program agar tidak terjadi bencana kembali.

Hasil wawancara dengan Informan 4 selaku ketua RW.08 Kampung Melayu memberikan informasi bahwa:

“Kalo personil BPBD yang datang pertama kali memang sedikit, saya tidak tau apakah itu menyebar ke lokasi banjir lain atau tidak, yang jelas di wilayah kami memang personilnya sedikit, banyak dari lembaga lain seperti Basarnas, TNI/Polri” (Wawancara 8 Februari 2023).

Dari hasil wawancara dengan RW 008 Kampung Melayu bahwa masih sedikit jumlah personil BPBD yang datang ke lokasi bencana, namun pada tahap prosedurnya memang yang turun ke lapangan pertama kali yaitu tim TRC BPBD maka hanya beberapa orang saja yang terlihat.

#### **4.2.2. Kualitas Layanan**

Menurut Agus Dwiyanto (2008:50-51), Isu mengenai kualitas layanan identik menjadi penting dalam menjalankan suatu organisasi publik. Banyak pandangan negatif terarah ke organisasi publik, muncul karena ketidakpuasan

masyarakat terhadap kualitas layanan yang diterima dari organisasi publik. Dengan demikian kepuasan masyarakat yang menjadi tolak ukur untuk menilai kinerja organisasi publik.

Kualitas Layanan identik dengan pelayanan secara tepat dan cepat, kesigapan petugas BPBD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat korban banjir dengan cepat dan tepat. Terkait dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD untuk penanganan banjir atau evakuasi korban banjir apakah sudah baik dan sudah mencukupi. Permintaan masyarakat bahwa petugas harus tepat waktu saat bencana banjir terjadi, namun dalam administrasinya ada SOP yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Staff Kesiapsiagaan Bencana memberikan informasi bahwa:

“Pada saat bencana banjir sudah ada SOP keseluruhan mengacu di PERGUB 121 Tahun 2022 penugasan dimulai dari siapa berbuat apa dan jalur komunikasinya seperti apa, yang jelas pada saat bencana terjadi kami memberikan arahan kepada Tim Reaksi Cepat (TRC) atau yang sering kami sebut petugas penanganan bencana untuk turun langsung ke kelurahan-kelurahan terdampak banjir dan bertugas selama 24 Jam serta memonitoring kejadian bencana dan info yang didapat disampaikan ke PUSDATIN dan diteruskan ke masing-masing SKPD untuk melakukan penanganan banjir.” (Wawancara 5 Oktober 2022)

Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik memberikan informasi bahwa:

“Kalau terkait sarana dan prasarana untuk penanganan banjir bicara BPBD pasti kurang, karna pasti banyak tidak sesuai dengan kebutuhan, tapi saat ini kita sedang mendata peralatan yang ada di DKI baik dari RT/RW, Bank-Bank, pelaku usaha ataupun masyarakat, saat ini sedang kita list pendataannya. Kalau bantuan pangan kita berikan sesuai dengan data korban di posko bencana. kita setiap tahun pasti berupaya memberikan yang terbaik dalam penanganan bencana”. (Wawancara 11 November 2022).

Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Staff Lurah Kampung Melayu memberikan informasi bahwa:

“Dari sisi BPBD keterbatasan alat, BPBD memang memberi bantuan tapi kondisi dilapangan ada warga pinjam barang tapi ga balik, jadi pasti kami selalu

kekurangan alat bantu, yang diperlukan berupa left jacket, ban dan tambang, kalo perahu karet kurang cocok karna jalannya sempit, jadi cocoknya perahu kano, kita dikasih oleh BPBD perahu karet 3 pcs ga kepake, BPBD yang tidak ada perahu kano, harapan kami ada perahu kano agar lebih efektif diwilayah kami” (Wawancara 28 November 2023).

Dari hasil wawancara dengan Informan dari Staff Bidang Kesiapsiagaan, Staff Kedaruratan dan Logistik, Staff dari Kelurahan Kampung Melayu dapat disimpulkan bahwa dalam penanggulangan banjir dilapangan masih terdapat kendala terkait alat bantu yang diberikan oleh BPBD kepada warga, bahwa banyak barang yang tidak dikembalikan ke lurah setempat, hal ini juga berpengaruh kepada kinerja BPBD terkait dengan ketersediaan alat yang dimana hal tersebut bukan sepenuhnya kesalahan dari BPBD Provinsi DKI Jakarta.

Hasil wawancara dengan Informan 4 selaku ketua RW 008 Kampung melayu memberikan informasi bahwa:

“Saat banjir sejauh ini dari BPBD sudah cukup baik, tapi dari logistik memang yang dihitung hanya korban yang mengungsi saja, bagi korban yang tidak mengungsi atau stay dirumah tidak dihitung, tapi kalo ada lebih baru kita sebar ke setiap rumah, dari segi peralatan sudah cukup baik, contoh BPBD sudah membuat tiang batas ketinggian air dan arah evakuasi, hanya saja kurang banyak rompi jaket.” (Wawancara 8 Februari 2023).

Dari hasil wawancara dengan Informan 4 Selaku RW 08 Kampung Melayu, dapat disimpulkan bahwa BPBD dalam memberikan bantuan saat bencana banjir sudah cukup baik namun dari sisi masyarakat terdapat keluhan kekurangan bantuan logistik berupa pangan bagi warga yang tidak ikut mengungsi di posko bantuan, hal tersebut sudah sesuai dengan standar operasional dari BPBD.

#### **4.2.3. Responsivitas**

Responsivitas pelayanan BPBD Provinsi DKI Jakarta dalam menanggulangi banjir dapat dilihat pada saat pemberian pertolongan kepada korban banjir, kecepatan BPBD turun ke lokasi banjir, pendistribusian kebutuhan secara cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pada indikator responsivitas disini ingin mengetahui bagaimana respon dari BPBD ketika adanya bencana banjir

yang terjadi dan bagaimana ketepatan waktu untuk menolong korban banjir dan penyaluran bantuan logistik.

Hasil wawancara dengan Informan 1 selaku Staff Bidang Kesiapsiagaan;

“Kalau bicara prosedur kembali lagi pasti ada SOP nya, kami pada saat sudah menerima laporan banjir dari Pusdalops, selanjutnya kami teruskan kepada pimpinan dan ditugaskan Kepala Bidang Kedaruratan dan logistik untuk menindaklanjuti kebutuhan peralatan dan juga logistik, namun pada realita masih ada kesalahfahaman masyarakat dilokasi bencana mereka mengira bahwa semua urusan logistik adalah urusan BPBD padahal BPBD adalah salah satu unsur saja dalam penanggulangan bencana, karna dalam urusan penanggulangan banjir merupakan tugas semua SKPD”. (Wawancara 5 Oktober 2022).

Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik

“Setiap mendapat laporan bahwasanya di daerah tersebut terjadi bencana banjir kita langsung menurunkan tim reaksi cepat (TRC) untuk mengetahui dampak dari kejadian bencana tersebut dan mendata situasi dan luas cakupan dari bencana itu sendiri. Berdasarkan data tersebut, lalu dibuatlah laporan apa yang harus ditangani, termasuk bantuan apa yang diperlukan oleh masyarakat yang terkena bencana. Sehingga segala bentuk penanggulangan terhadap bencana tersebut bisa diselesaikan dengan waktu yang lebih singkat.” (Wawancara, 11 November 2022)

Dari hasil jawaban yang telah disampaikan oleh informan selaku Staff dari Bidang Kesiapsiagaan dan Bidang Kedaruratan dan Logistik di BPBD Provinsi DKI Jakarta dapat disimpulkan bahwa respon dan ketepatan waktu dalam pemberian logistik kepada korban banjir sudah sesuai SOP yang berlaku.

Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Staff Lurah Kampung Melayu memberikan informasi bahwa:

“Kalau alur permintaan bantuan dari kelurahan sebetulnya ada administrasinya dengan adanya BAST namun jika kondisinya darurat administrasi menyusul kita mintakan dulu bantuannya, Berita serah terimanya belakangan karena situasi yang sudah genting” (Wawancara 28 November 2023).

Hasil wawancara dengan Informan 4 selaku ketua RW 008 Kampung Melayu memberikan informasi bahwa:

“Saat terjadi bencana dari BPBD langsung datang untuk melihat kondisi banjir, 1-2 hari kemudian baru datang menyalurkan bantuan, kalo beberapa sudah ada stanby di pos kita adalah ban dan rompi dari BPBD namun tidak banyak. yang memang paling pertama datang adalah PMI mereka selalu datang pertama.” (Wawancara 8 Februari 2023).

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa dalam fungsi dan tugasnya BPBD Provinsi DKI Jakarta dianggap sudah melaksanakan amanat seperti yang tertuang dalam UU No.24 Tahun 2007 pasal 24 untuk melakukan penanggulangan bencana secara tepat waktu dalam melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Dan dengan adanya Tim Reaksi Cepat (TRC) dari BPBD dapat mempercepat pembuatan laporan dari bencana banjir yang terjadi dan mempercepat melakukan kegiatan penanggulangan bencana. Mengingat BPBD adalah badan koordinasi maka pada saat bencana terjadi terlihat beberapa lembaga/mitra lain yang memang turun tangan membantu korban bencana banjir seperti PMI, Dinas Sosial dan pihak swasta lainnya. Pelayanan penanggulangan bencana BPBD sudah terintegrasi dapat dibuktikan dengan hasil wawancara yang ditujukan oleh beberapa Staff dari BPBD dan informan yang berada di lokasi penelitian bahwa BPBD bersifat cepat tanggap kepada daerah yang terkena bencana seperti yang disampaikan oleh Lurah dan Ketua RW 08 Kampung Melayu.

#### **4.2.4. Responsibilitas**

Menurut Agus Dwiyanto (2008:50-51) untuk mengukur kesesuaian pelaksanaan kegiatan organisasi publik yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi.

Hasil wawancara dengan Informan 2 Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik memberikan informasi bahwa:

“Komando yang terlibat saat penanganan bencana adalah bidang kedaruratan dan logistik, untuk data dihandel oleh pusdatin, dan yang lain terlibat adalah Damkar, Dinas Lingkungan Hidup, Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pertamanan hutan dan



kota. Kalau di pengungsian yang terlibat Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Sumber Dinas Tenaga Kerja Energi dan Dinas Bina Marga. Kalau penanganan banjir yang terlibat TNI, Polisi, Brimob, Bazarnas, TNI AU, Relawan. Pada saat sudah terjadi pengungsian maka komando ditingkat pengungsian adalah kelurahan untuk komando lapangan pada saat banjir adalah lurah, untuk posko tetap BPBD yang koordinir, data segala macam dari BPBD, segala pengambilan keputusan itu dari lurah sebagai kebijakan di lapangan (eksekutor lapangan). Pada saat penyaluran logistik atau pengerahan peralatan kepada masyarakat ada administrasinya semacam dokumen permohonan dari kelurahan ke BPBD, kemudian BPBD memberikan Berita Acara Serah Terima (BAST) serah terima barang untuk kelurahannya, jadi tidak semata-mata ada banjir lalu kita kerahkan, semua ada SOP nya. Tapi kendala lain masih ada saja pihak swasta yang tidak berkoordinasi dengan kami BPBD” (Wawancara 11 November ).

Hasil wawancara dengan Informan 3 selaku Staff Lurah Kampung Melayu memberikan informasi bahwa:

“Ketika bencana terjadi yang terlibat turun ikut membantu saat evakuasi polisi air, brimob, TNI, hanya kendala dari mereka tidak koordinasi dengan BPBD dan kelurahan, belum tau tekstur wilayah seperti apa, jadi bawa alat besar tapi tidak terpakai, kalau segi bantuan dari dinas sosial, PMI, dinsos biasanya makanan siap saji, biasanya mereka koordinasi dari BPBD karna BPBD leadernya.(Wawancara 28 November 2022).

Hasil wawancara diatas koordinasi BPBD kepada lembaga lain sudah cukup baik dengan tupoksinya masing-masing, kendala pasti selalu terjadi di lapangan, namun BPBD DKI Jakarta berupaya tetap bersinergi dengan lembaga lain agar masyarakat mendapatkan rasa aman ketika terjadi bencana.

#### **4.2.5. Akuntabilitas**

Akuntabilitas menjadi salah satu aspek yang digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja BPBD karna berkaitan dengan bentuk pertanggungjawaban atau penyampaian informasi mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang diberikan kepada masyarakat maupun instansi terkait.

Oleh sebab itu pertanyaan terkait akuntabilitas juga dianggap memiliki peran penting dalam penelitian ini untuk mengetahui apakah kinerja BPBD sudah berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat membantu daerah rawan bencana

untuk berpartisipasi terhadap bencana, baik sebelum terjadinya maupun saat terjadinya bencana. Akuntabilitas merupakan bentuk pertanggungjawaban organisasi BPBD kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan keterangan guna kepentingan masyarakat.

Hasil wawancara dengan Informan 2 selaku Staff Bidang Kedaruratan dan Logistik memberikan informasi bahwa:

“Pertanggungjawaban penyampaian informasi terkait program-program yang kita laksanakan ada di website BPBD, kegiatan dari bidang 1,2,3 selalu di publish satu kanal melalui pusat informasi atau medsos lainnya seperti Instagram, facebook, twitter dll. Kalo secara formal kita lakukan selalu laporan kepada pak Sekda selaku Kepala BPBD dan evaluasi, misalnya menganalisis kejadian hujan besar di Jakarta, dari BMKG memberikan analisis kenapa hujan besar dan dari kegiatan itu kita sampaikan ke pimpinan. (Wawancara 11 November 2022).

Dengan mempublish berbagai informasi terkait kebencanaan dipusat informasi atau media sosial merupakan bentuk dari tanggung jawab BPBD dalam menanggulangi banjir dimana berguna untuk memberikan informasi secara komprehensif mengenai banjir, penyebab banjir dan pengendalian banjir.